



PUTUSAN

Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3201046105890001, tempat dan tanggal lahir Bogor/21 Mei1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di  
XX  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat;  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024 telah memberikan kuasa kepada **Renny Retno Wati, S.H., M.H., dan Nurhayani, S.H.I**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum RENNY RETNOWATI & REKAN** beralamat di Gedung Graha MIR Lot 6, Zona A 1, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor telepon: 085624406887, e-mail: [rennyretnowati.advokat@gmail.com](mailto:rennyretnowati.advokat@gmail.com) Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. 321181303900004; beragama Islam; lahir di Bogor pada tanggal 13 Maret 1990; Umur 34 tahun; pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di  
XX  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat.  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat yang menikah pada hari Ahad, pada tanggal 08 Maret 2015 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertanggal 09 Maret 2015:
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama yaitu:
  1. ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 06 Maret 2016 (8 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19112018-0432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 November 2018;
  2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 14 Mei 2021 (3 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-30032023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Maret 2023 ;
3. Bahwa, Penggugat, Tergugat beserta kedua orang anaknya tinggal bersama di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak bulan April 2022 keadaan hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kerap memicu timbulnya percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  1. Tergugat jarang pulang kekediaman bersama di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
  2. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat tiap bulannya ;
4. Tergugat tidak memberikan perhatian, kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;
5. Tergugat kerap bersikap, berkata yang tidak pantas dan menyakitkan hati Penggugat ;
6. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat karena selalu mempassword handphone Tergugat dan akses M-banking ;
5. Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Penggugat Dan Tergugat yaitu bulan Oktober 2023 dimana Penggugat menanyakan masalah keuangan dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa **"SAYA SAMPAI KAPANPUN TIDAK AKAN MAU TERBUKA MASALAH KEUANGAN SAMA KAMU"**. Dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian telah membuat hubungan suami istri di antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan membawa kedua orang anaknya yang masih balita dan kembali kerumah orang tuanya sesuai dengan alamat tinggal sekarang. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan kedua keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas dan untuk menghindari mudharat lebih banyak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dikarenakan rumah tangga sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan hubungan suami istri yang demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak tercapai sekaligus menandakan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sanggup Penggugat pertahankan lagi dan karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat demi kebaikan semua pihak;

### **TENTANG HAK ASUH (HADHONAH)**

10. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang layak untuk mendapatkan hak asuh dikarenakan:
  1. Penggugat memiliki sifat iffah, amanah, sangat perhatian dan sangat dekat dengan anak-anak;
  2. Penggugat selama ini telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dengan baik;
  3. Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anak;
  4. Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh dan bersama anak, sementara Tergugat karena kesibukan dan kesenangannya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah ;
  5. Penggugat dan keluarga Penggugat adalah orang-orang yang sangat peduli dengan kesehatan, pendidikan, perkembangan anak dan memiliki banyak waktu luang untuk bersama anak ;
  6. Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak ;
11. Bahwa mengingat kedua (2) orang anak yang masing - masing bernama "**ANAK I**, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 06 Maret 2016 (8 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19112018-0432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 November 2018 **dan ANAK II**, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 14 Mei 2021 (3 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-30032023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Maret 2023" tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



pengasuhan langsung dari ibunya hal mana sesuai ketentuan *Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam hak pengasuhan (hadhanah) anak di bawah umur diserahkan kepada pihak ibu* maka dan karenanya Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar hak pengasuhan (hadhanah) kedua (2) orang anak yang masing – masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 06 Maret 2016 (8 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19112018-0432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 November 2018 **dan ANAK II**, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 14 Mei 2021 (3 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-30032023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Maret 2023 ; ditetapkan dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya.

**TENTANG NAFKAH KEDUA ORANG ANAK**

12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua (2) anak tersebut maka Penggugat meminta kepada Tergugat sebagai ayah secara sadar berkewajiban untuk menanggung biaya hidup kedua (2) anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah) tiap bulannya **di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan** hingga anak tersebut dewasa ;
13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa, gugatan cerai ini diajukan Penggugat secara kumulatif dikarenakan selain diperbolehkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **juga** sesuai dengan asas "*Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *in casu* untuk menghindari pengajuan gugatan-gugatan lainnya terkait akibat-akibat *Perceraian* yang mana terhadap putusannya juga tidak menutup

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan akan adanya pengajuan Upaya-upaya Hukum, dengan tetap mengupayakan musyawarah perdamaian.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong agar segera menetapkan majelis hakim, menentukan jadwal sidang, memanggil para pihak, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )
- III. Menetapkan kedua (2) orang anak yang masing – masing bernama :
  1. ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 06 Maret 2016 (8 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19112018-0432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 November 2018 ;
  2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 14 Mei 2021 (3 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-30032023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Maret 2023 ;berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibunya;
- IV. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kebutuhan untuk kedua (2) orang anak sebagaimana tersebut setiap bulannya sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
- V. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 22 April 2024 dan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 03 Mei 2024 yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu akan memeriksa surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa setelah majelis memeriksa dan mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, dengan demikian majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxbertanggal 08 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciampea,

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazaghelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi KTP NIK 3201046105890001 atas nama Nuratikah (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazaghelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201151302180031 atas nama Ade Munandar sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazaghelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3201-LT-19112018-0432 atas nama **Hamas Syahid Izzuddin Amzari**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazaghelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3201-LT-30032023-0432 atas nama **Ahmad Faizan Arrasyiq**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazaghelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi buku Tabungan Bank BTN atas nama Nuratikah yang didalamnya ada transaksi berupa transfer biaya bulanan untuk bulan April 2024 dan bulan Mei 2024 oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazaghelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.6;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun kemudian pindah ke Perumahan Puri Araya Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicadas, Ciampea, Bogor dan selama menikah telah mempunyai dua orang anak yang saat ini berumur 8 tahun dan 3 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, kalau ditegur oleh Penggugat marah dan sering berkata kasar yang menyakitkan seperti "*sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau terbuka masalah keuangan sama kamu*";
- Bahwa saksi ketahui sejak Tergugat berkata seperti itu Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, akhirnya komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin buruk dan kemudian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan perlakuan dan sikap Tergugat dan pulang ke rumah saksi dengan membawa anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah anak-anak dalam kondisi sehat dan baik dan selama ini Tergugat belum pernah datang menemui anak-anaknya, hanya melalui telepon dan video call;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi ketahui selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau kurang kadang saksi yang nambah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun kemudian pindah ke Perumahan

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puri Araya Desa Cicadas, Ciampea, Bogor dan selama menikah telah mempunyai dua orang anak yang saat ini berumur 8 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi ketahui tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa kedua orang anaknya, kemudian saksi tanya ternyata sudah satu tahun lebih rumahtangganya tidak rukun sering bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat jarang pulang;
  - Bahwa selama pisah rumah keadaan anak-anak dalam kondisi sehat dan baik;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
  - Bahwa saksi ketahui dari Penggugat selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa dihubungi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi dan bukti yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1). (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan, Hak Asuh Anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan Hak Asuh Anak dan nafkah anak sebagai perkara assesoir;

## I. Gugatan Cerai.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan, diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 17 April 2024, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana pada posita gugatan Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir maka perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.6 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nuratikah) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Ade Munandar) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, di Pasir Eurih dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri serta dua orang anaknya sebagai anggota keluarga telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahid Izzuddin Amzari dan Ahmad Faizan Arrasyiq yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai dua orang anak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi buku Tabungan BTN atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil merupakan buktik autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan memuat transaksi penerimaan uang nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hal ini membuktikan bahwa selama pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama SAKSI I, SAKSI II;

Menimbang, bahwa kesemua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 HIR, untuk itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi SAKSI I (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II (Paman Penggugat) yang menyatakan bahwa saksi pertama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022 karena Tergugat jarang pulang, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, sehingga karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu yaitu bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Sedangkan saksi kedua Penggugat hanya mengetahui Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat terkait pertengkar dan perpisahan tempat

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Maret 2015 dan selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bulan April 2022 yang disebabkan Tergugat jarang pulang, Tergugat kurang perhatian dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali dan telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

## II. Gugatan hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Syahid Izzuddin Amzari, laki-laki lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 dan Ahmad Faizan Arrasyiq, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021 ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa kutipan akta kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Syahid Izzuddin Amzari, laki-laki

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 (8 tahun) dan Ahmad Faizan Arrasyiq, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021 (3 tahun) yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, dinazaghelen, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dua orang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahid Izzuddin Amzari, laki-laki lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 dan Ahmad Faizan Arrasyiq, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021, maka untuk kepentingan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mental serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak bernama Syahid Izzuddin Amzari, laki-laki lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 dan Ahmad Faizan Arrasyiq, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021 dan Tergugat diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Syahid Izzuddin Amzari, dan Ahmad Faizan Arrasyiq, telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat,

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tergugat berhak untuk bertemu dengan anak-anaknya dan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat apabila ingin bertemu, membawa dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan atau pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak.

### III. Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah untuk dua orang anaknya yang bernama Syahid Izzuddin Amzari, laki-laki lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 dan Ahmad Faizan Arrasyiq, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan dewasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat telah tidak memberikan jawaban atas tuntutan tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.* Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;* dan Pasal 105 huruf c dinyatakan *biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa dengan kembali mempertimbangkan kemampuan Tergugat, dimana selama ini Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebagaimana bukti P.6 yaitu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan patut apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah dua orang anak bernama Syahid Izzuddin Amzari, laki-laki lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 dan Ahmad Faizan Arrasyiq, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021 melalui Penggugat sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dan akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Syahid Izzuddin Amzari bin Ade Munandar, laki-laki lahir di Bogor tanggal 06 Maret 2016 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2021 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut (sebagaimana dalam amar nomor 3) melalui Penggugat sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Efi Nurhafisah, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Karim, M.H., dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.. sebagai hakim Anggota, dan disampaikan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Masyhudi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	42.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



